

# Bersama Mari CEGAH Money Laundering

Money Laundering merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana (illegal).



## Modus Pelaku



Komisi Pemberantasan Korupsi

1. **Placement**, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan.

2. **Layering**, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal-usul dana.

3. **Integration**, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.



## Dampak Negatif

- Pelaku mendapatkan hukuman sesuai UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah
- Melemahkan kestabilan sistem keuangan negara
- Mengembangkan Kejahatan
- Mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan merugikan para pembayar pajak yang jujur
- Reputasi negara menjadi buruk di kancah Internasional

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

No. Panggil :

220800427

A HL 27

## Pencegahan

## Pemberantasan



Mengenal nasabah (Customer due diligence)



Pelaporan (Reporting)



Peraturan (Regulation)



Sanksi (Sanctions)



Identitas asal-usul kejahatan (Predicate crime)



Investigasi (Investigation)



Penuntutan (Prosecution)



Hukuman (Punishment)